



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rudi Irfan Kartodi Pgl. Rudi Bin Pendra (alm);
2. Tempat lahir : Pangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/15 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Novi Hendra Panggilan Nopi Bin Hamdani (alm);
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/13 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jasmizal Pgl Jasmizal Alias Jang A Bin Abdul Aziz (alm);
2. Tempat lahir : Tanjung Balit;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/8 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balik
Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima
Puluh Kota;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bersama-sama disebut Para
Terdakwa ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024
sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18
Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan
tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya
yaitu Richard Mai, S.H., dan Wahyudi, S.H., Pengacara pada Lembaga Hukum
Wira Ksatria yang beralamat di Jln Singa Harau, Kelurahan Balai Panjang,
Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Utara,
yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Agustus 2024
yang telah didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada
tanggal 8 Agustus 2024 dengan register nomor 115/SK/PID/2024/PN TJP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor
71/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp tanggal 2
Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa
dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI, Terdakwa II NOVI HENDRA Pgl. NOPI, dan Terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**” melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI, Terdakwa II NOVI HENDRA Pgl. NOPI, dan Terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan permohonan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Mobil Merk Isuzu Panther Dengan Nopol : Ba 1083 Ih, Nomor Mesin : E300762 Dengan Nomor Rangka : Mhctbr54f9k300762;

- 1 (satu) Pcs 1 (satu) Helai Baju Kaos Oblong Merk Enba Jeans Warna Biru Kombinasi Loreng

Dikembalikan kepada Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG.

- 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Merah Putih Dengan Nopol: Ba 2440 Cz, No. Rangka : Mh1jm1116gk065725 Dan No. Mesin : Jm11e1063824.

Dikembalikan kepada Terdakwa RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI pgl RUDI, Terdakwa II NOVI HENDRA pgl NOPI dan Terdakwa III JASMIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana dengan terang-*

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp



terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI pgl RUDI, Terdakwa II NOVI HENDRA pgl NOPI dan Terdakwa III JASMIZAL dengan Pidana Penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI pgl RUDI, Terdakwa II NOVI HENDRA pgl NOPI dan Terdakwa III JASMIZAL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;

5. Memerintahkan Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI pgl RUDI, Terdakwa II NOVI HENDRA pgl NOPI dan Terdakwa III JASMIZAL dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah putih dengan nomor polisi BA 2440 CZ Nomor Rangka MH1JM1116GK065725 dan Nomor Mesin JM11E1063824;

Dikembalikan kepada Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI pgl RUDI;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia, Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II NOVI HENDRA Pgl. NOPI, dan Terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan lintas Sumbar-Riau (Jalan Beton) Jorong Panang Kenagarian tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 29 April 2024, sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI, bersama 4 (empat) orang teman terdakwa I bernama Pgl.HENGKI, Pgl.NORO, Pgl.ATENG, Pgl.UCOK keluar dari sebuah warung minuman hendak pulang kerumah. Saat di perjalanan datang sebuah mobil yang melaju kencang dari arah Pekanbaru menuju arah Payakumbuh yang dikendarai oleh Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG. Mobil itu hendak mendahului Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI dengan menyalakan klakson mobil agar pengendara sepeda motor tersebut menepi dan memberi saksi jalan. Akibat di klakson, pengendara motor tersebut mengatakan kepada Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG “mencari gara-gara ang disiko (mencari masalah kamu disini) sambil menendang pintu mobil saksi sebelah kanan dan kemudian pengendara tersebut menyuruh Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG berhenti dan saksi pun sempat berhenti kemudian penumpang Saksi Martitis Pgl. Titih mengatakan kepada Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG “taruih se lah nak, ndak usah diladeni urang siko (terus aja lah, tidak usah diladeni orang sini)”. Kemudian Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG melanjutkan perjalanan dan pengendara sepeda motor tersebut mengejar mobil Saksi Korban dan mengatakan “ka baranti ang atau ka den stop dimuko tu (mau berhenti atau saksi stop didepan itu)”, dan saksi juga sempat berhenti lalu penumpang perempuan kembali berkata “lanjut se lah nak (terus aja lah nak)”.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp



Bahwa pada saat terjadinya kejar-kejaran antara Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI dengan mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG, Terdakwa II NOVI HENDRA Pgl. NOPI yang sedang berjalan ke arah pemuda jalan buka-tutup untuk mengobrol ikut diserempet di bagian bahu oleh mobil Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG yang melaju kencang. Kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor yang terletak di warung milik Terdakwa II untuk mengejar mobil yang dikendarai Saksi Korban ke arah perbatasan jalan buka-tutup. Sementara pada saat kejadian tersebut, Terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A yang sedang bertugas untuk menutup jalan buka-tutup mendengar teriakan teman Terdakwa III dengan ucapan 'tutuik jalan, oto manggeser orang' (tutup jalan, mobil menggeser orang), dan Terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A langsung menutup jalan tersebut dengan menggunakan seng (yang digunakan untuk menutup jalan). Mobil yang dikendarai saksi korban hampir menabrak Terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A sebelum akhirnya menabrak plang seng jalan buka tutup rabat beton, sehingga mobil saksi tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jalan yang bisa dilalui sudah buntu dan disitulah para pelaku melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG.

Bahwa pada saat mobil yang dikendarai Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG berhenti karena menabrak pembatas jalan buka-tutup yang sedang diperbaiki, kemudian 2 (dua) orang penumpang keluar dari mobil dan 1 (satu) orang lagi dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri) sehingga harus digotong keluar oleh warga setempat. Adapun yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG adalah Pgl. RUDI, Pgl. NOPI, Pgl. JANG A, Pgl. NORO, Pgl. KEPET, Pgl. IGO, Pgl. UCOK, dan Pgl. ATENG dengan cara mencekik dan meninju bagian kepala, dada, pelipis mata, dan mulut saksi. Penganiayaan dimulai oleh terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI yang menghampiri pintu pengemudi dan menarik rambut sopir Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG, kemudian meninju kepala bagian kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa II NOVI HENDRA Pgl. NOPI melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG dengan cara meninju pipi bagian kiri Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan. Karena melihat kerumunan orang yang ramai, terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju tempat mobil korban berhenti dan meninju Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala. Setelah kejadian tersebut saksi diamankan oleh warga setempat di sebuah pondok yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Kemudian saksi dibawa oleh seorang petugas polisi yang bernama Panggilan ANDRE ke bidan terdekat yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan saksi dibawa oleh Panggilan ANDRE tersebut ke rumah makan kelok indah tempat saksi berhenti sebelumnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI, Terdakwa II NOVI HENDRA Pgl. NOPI, Terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A yang bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 15/VER/V/2024 tertanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M. Ked (For) Sp. FM, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Achmad Mochтари Bukittinggi : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan : bahwa pasien datang dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan dan kiri, bagian bawah mata kiri, dan dada kiri. Dijumpai luka lecet dan memar di daerah jakun. Sebagaimana akibatnya terjadi sakit sedang dan mengakibatkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan atau jabatan selama waktu yang tidak bisa ditentukan.

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) angka ke-2 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama sama dengan Terdakwa II NOVI HENDRA Pgl. NOPI, dan Terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan lintas Sumbar-Riau (Jalan Beton) Jorong Panang Kenagarian tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 29 April 2024, sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI, bersama 4 (empat) orang teman terdakwa I bernama Pgl.HENGKI, Pgl.NORO, Pgl.ATENG, Pgl.UCOK keluar dari sebuah warung minuman hendak pulang kerumah. Saat di perjalanan datang sebuah mobil yang melaju kencang dari arah Pekanbaru menuju arah Payakumbuh yang dikendarai oleh Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG. Mobil itu hendak mendahului Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI dengan menyalakan klakson mobil agar pengendara sepeda motor tersebut menepi dan memberi saksi jalan. Akibat di klakson, pengendara motor tersebut mengatakan kepada Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG “mencari gara-gara ang disiko (mencari masalah kamu disini) sambil menendang pintu mobil saksi sebelah kanan dan kemudian pengendara tersebut menyuruh Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG berhenti dan saksi pun sempat berhenti kemudian penumpang Saksi Martitis Pgl. Titih mengatakan kepada Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG “taruih se lah nak, ndak usah diladeni urang siko (terus aja lah, tidak usah diladeni orang sini)”. Kemudian Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG melanjutkan perjalanan dan pengendara sepeda motor tersebut mengejar mobil Saksi Korban dan mengatakan “ka baranti ang atau ka den stop dimuko tu (mau berhenti atau saksi stop didepan itu)”, dan saksi juga sempat berhenti lalu penumpang perempuan kembali berkata “lanjut se lah nak (terus aja lah nak)”.

Bahwa pada saat terjadinya kejar-kejaran antara Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI dengan mobil yang dikendarai oleh Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG, Terdakwa II NOVI HENDRA Pgl. NOPI yang sedang berjalan ke arah pemuda jalan buka-tutup untuk mengobrol ikut diserempet di bagian bahu oleh mobil Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG yang melaju kencang. Kemudian terdakwa II mengambil sepeda motor yang terletak di warung milik Terdakwa II untuk mengejar mobil yang dikendarai Saksi Korban ke arah perbatasan jalan buka-tutup. Sementara pada saat kejadian tersebut, Terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A yang sedang bertugas untuk menutup jalan buka-tutup mendengar teriakan teman Terdakwa III dengan ucapan ‘tutuik jalan, oto manggeser orang’ (tutup jalan, mobil menggeser orang), dan Terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A langsung menutup jalan tersebut dengan menggunakan seng (yang digunakan untuk menutup jalan). Mobil yang dikendarai saksi korban hampir

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menabrak Terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A sebelum akhirnya menabrak plang seng jalan buka tutup rabat beton, sehingga mobil saksi tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jalan yang bisa dilalui sudah buntu dan disitulah para pelaku melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG.

Bahwa pada saat mobil yang dikendarai Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG berhenti karena menabrak pembatas jalan buka-tutup yang sedang diperbaiki, kemudian 2 (dua) orang penumpang keluar dari mobil dan 1 (satu) orang lagi dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri) sehingga harus digotong keluar oleh warga setempat. Adapun yang melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG adalah Pgl. RUDI, Pgl. NOPI, Pgl. JANG A, Pgl. NORO, Pgl. KEPET, Pgl. IGO, Pgl. UCOK, dan Pgl. ATENG dengan cara mencekik dan meninju bagian kepala, dada, pelipis mata, dan mulut saksi. Penganiayaan dimulai oleh terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI yang menghampiri pintu pengemudi dan menarik rambut sopir Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG, kemudian meninju kepala bagian kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa II NOVI HENDRA Pgl. NOPI melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG dengan cara meninju pipi bagian kiri Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan. Karena melihat kerumunan orang yang ramai, terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A langsung menuju tempat mobil korban berhenti dan meninju Saksi Korban GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala. Setelah kejadian tersebut saksi diamankan oleh warga setempat di sebuah pondok yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut. Kemudian saksi dibawa oleh seorang petugas polisi yang bernama Panggilan ANDRE ke bidan terdekat yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh bidan saksi dibawa oleh Panggilan ANDRE tersebut ke rumah makan kelok indah tempat saksi berhenti sebelumnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI, Terdakwa II NOVI HENDRA Pgl. NOPI, Terdakwa III JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A yang bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 15/VER/V/2024 tertanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M. Ked (For) Sp. FM, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Achmad Mochteri Bukittinggi : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang



bernama GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, dengan kesimpulan : bahwa pasien datang dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan dan kiri, bagian bawah mata kiri, dan dada kiri. Dijumpai luka lecet dan memar di daerah jakun. Sebagaimana akibatnya terjadi sakit sedang dan mengakibatkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan atau jabatan selama waktu yang tidak bisa ditentukan.

Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) angka ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gilang Gunawan Panggilan Gilang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa bertempat di Jalan lintas Sumbar-Riau (Jalan Beton) Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, saksi sedang mengendarai mobil dan melihat Terdakwa 1 juga mengendarai sepeda motor yang bergandengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh temannya, dan karena saksi mau mendahului sepeda motor tersebut saksi menyalakan klakson mobil agar pengendara sepeda motor tersebut menepi dan memberi saksi jalan, kemudian saksi mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan mobil yang saksi kendarai menyenggol knalpot sepeda motor Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengejar saksi dengan sepeda motornya dengan mengatakan "mancari gara-gara ang disiko (mencari masalah kamu disini) sambil menendang pintu mobil saksi sebelah kanan dan kemudian Terdakwa 1 menyuruh saksi berhenti dan saksi sempat berhenti kemudian salah satu penumpang mengatakan kepada Saksi "taruih se lah nak, ndak usah diladeni urang siko (terus aja lah, tidak usah diladeni orang sini)". Kemudian Saksi melanjutkan perjalanan dan pengendara sepeda motor tersebut mengejar mobil Saksi dan mengatakan "ka baranti ang atau ka den stop dimuko tu (mau berhenti atau saya berhentikan didepan itu)",



dan saksi juga sempat berhenti lalu penumpang perempuan kembali berkata "lanjut se lah nak (terus aja lah nak)";

- Bahwa saat terjadinya kejar-kejaran antara Terdakwa I dengan mobil yang saksiendarai Terdakwa II yang sedang berjalan ke arah pemuda jalan buka-tutup untuk mengobrol terserempet di bagian bahu oleh mobil yang saksiendarai, kemudian Terdakwa II juga ikut mengejar mobil yang saksiendarai ke arah perbatasan jalan buka-tutup;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa III menutup jalan buka-tutup mendengar teriakan teman Terdakwa III dengan ucapan 'tutuk jalan, oto manggeser orang' (tutup jalan, mobil menggeser orang), dan Terdakwa III langsung menutup jalan tersebut dengan menggunakan seng (yang digunakan untuk menutup jalan) dan mobil yang saksiendarai hampir menabrak Terdakwa III dan kemudian menabrak plang seng jalan buka tutup rabat beton, sehingga mobil saksi tidak bisa melanjutkan perjalanan karena jalan yang bisa dilalui sudah buntu dan disitulah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

- Bahwa saat itu penumpang yang ada di mobil yang saksiendarai ada 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang duduk di kursi depan dan 2 (dua) orang duduk di kursi dibelakang kursi saksi;

- Bahwa saat Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi, saat itu ada 1 (satu) orang penumpang yang duduk dikursidepan dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri) sehingga harus digotong keluar oleh warga setempat, kemudian Terdakwa I datang bersama dengan teman-temannya menghampiri saksi yang masih duduk di kursi sopir dan salah satu dari teman Terdakwa I mencekik dan meninju bagian kepala saksi, dan setelah itu Terdakwa I menarik rambut saksi dan meninju kepala saksi dengan tanganya, kemudian saksi menundukkan kepala saksi dengan melindungi kepala saksi dengan tangan saksi yang pada saat itu banyak pukulan yang saksi rasakan ke arah kepala, badan dan pinggang saksi dan saksi tidak melihat lagi siapa yang memukul saksi ketika itu, setelah itu saksi diamankan oleh warga setempat di sebuah pondok yang berada tidak jauh dari tempat kejadian tersebut, kemudian saksi dibawa oleh seorang petugas polisi yang bernama panggilan ANDRE ke bidanterdekat yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan dilakukan pemeriksaan oleh bidanterhadap saksi, kemudian saksi dibawa oleh panggilan ANDRE ke rumah makan kelok indah tempat saksi berhenti sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi pemukulan, saksi melihat Para Terdakwa ikut melakukan pemukulan dan diantara para Terdakwa ada yang mencekik saksi ketika itu namun saksi tidak dapat lagi memastikan pemukulan yang dilakukan terhadap saksi oleh Para Terdakwa karena setelah Terdakwa I memukul saksi, kemudian saksi menundukkan kepala saksi dan melindungi dengan tangan sehingga saksi tidak dapat lagi melihat secara pasti siapa-siapa lagi yang melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa saksi tidak dapat menghitung berapa kalinya pukulan yang saksi rasakan pada kepala dan badan saksi yaitu lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa sebelum ada terjadi pertikaian antara saksi dengan Terdakwa I saat masih di perjalanan dan ketika itu saksi diminta untuk berhenti dan karena dilokasi tempat saksi berhenti dalam keadaan sepi dan gelap saksi diminta oleh penumpang yang duduk dikursi depan agar saksi tidak berhenti dan jalan saja;
- Bahwa kondisi penumpang mobil yang saksi kendarai ketika itu 2 (dua) orang penumpang sudah keluar dari mobil saat mobil berhenti dan 1 (satu) orang lagi dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri) sehingga harus digotong keluar oleh warga setempat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan dan kiri, bagian bawah mata kiri, dan dada kiri, luka lecet dan memar di daerah jakun dan pada rusuk sebelah kiri saksi terjadi patah dan harus di operasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut handphone saksi dan handphone penumpang saksi hilang dan ada tas dari penumpang yang berisi uang juga hilang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi di persidangan yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther dengan Nopol BA 1083 IH beserta dengan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) tersebut merupakan mobil yang saksi kendarai saat kejadian, 1 (satu) helai baju kaos oblong merk Enba Jeans warna biru kombinasi loreng adalah pakaian yang saksi pakai saat kejadian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan no pol BA 2440 CZ merupakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I saat kejadian;
- Bahwa kondisi saksi saat ini sudah mulai bisa melakukan kegiatan sehari-hari tetapi tidak bisa untuk bekerja berat karena masih terasa sakit pada tulang rusuk saksi;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru bisa melakukan kegiatan sehari-hari 1 (satu) bulan belakangan ini dan sebelumnya saksi hanya terbaring di rumah yang untuk ke kamar mandi saja saksi sulit dan setelah dilakukan terapi pengobatan secara tradisional mulai berangsur membaik;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada dilakukan visum terhadap saksi di RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi yang kesimpulannya bahwa pasien datang dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan dan kiri, bagian bawah mata kiri, dan dada kiri. Dijumpai luka lecet dan memar di daerah jakun} apakah saudara tahu dengan bukti surat tersebut;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi bukan saksi melainkan paman saksi yang bernama MULYADI;
- Bahwa Visum dilakukan setelah saksi sampai di Bukittinggi kemudian saksi dibawa kerumah sakit Dr. Achmad Mochtar untuk dilakukan pengobatan dan kemudian dilakukan visum terhadap saksi;
- Bahwa saat mobil yang saksi kendarai menyenggol knalpot sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, ketika itu saksi melihat dari spion mobil saksi kalau sepeda motor Terdakwa I terjatuh ke arah rumput-rumput dipinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mulyadi panggilan U di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Sumbar-Riau (Jalan Beton) Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi pemukulan terhadap saksi Gilang yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi bertemu dengan saksi Gilang dan kemudian Gilang menceritakan kepada saksi kalau ia habis dikeroyok oleh orang di Jalan lintas Sumbar-Riau (Jalan Beton) Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB;
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan saksi Gilang saat dibengkel di Bukittinggi dan saat itu saksi melihat Gilang dalam kondisi berbaring dengan meringis kesakitan dan melihat hal tersebut saksi menanyakan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaannya dan diceritakan oleh Gilang tentang kejadian yang dialaminya dan kemudian saksi membawa Gilang ke RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk dilakukan pengobatan dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Gilang mengalami luka memar pada dahi sebelah kanan dan kiri, bagian bawah mata kiri, dan dada kiri, luka lecet dan memar di daerah jakun dan Pada rusuk sebelah kiri saksi Gilang juga mengalami patah dan harus di operasi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther dengan Nopol BA 1083 IH beserta dengan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) tersebut merupakan mobil yang biasa dikendarai oleh saksi Gilang untuk membawa penumpang, 1 (satu) helai baju kaos oblong merk Enba Jeans warna biru kombinasi loreng adalah pakaian yang dipakai saksi Gilang saat saksi bertemu dengannya saat kejadian, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan no pol BA 2440 CZ saksi tidak mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi Gilang baru bisa melakukan kegiatan sehari-hari 1 (satu) bulan belakangan ini dan sebelumnya Gilang hanya terbaring di rumah yang untuk ke kamar mandi saja saksi Gilang sulit dan setelah dilakukan terapi pengobatan secara tradisional mulai berangsur membaik;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: 15/VER/V/2024 tertanggal 03 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan adalah hasil visum dari saksi Gilang dan saksi yang mendampingi gilang saat dilakukan pengobatan;
- Bahwa Visum dilakukan kepada saksi Gilang beberapa saat setelah saksi bertemu dengan saksi Gilang di Bukittinggi kemudian saksi Gilang dibawa ke rumah sakit Dr. Achmad Mochtar untuk dilakukan pengobatan dan kemudian dilakukan visum terhadap saksi Gilang;
- Bahwa setelah adanya laporan ke Polisi atas kejadian tersebut ada yang menghubungi saksi melalui handphone meminta untuk dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan tetapi hanya sebatas pembicaraan saja sedangkan bantuan untuk biaya pengobatan tidak ada dilakukan dan tidak pernah adanya upaya pertemuan yang dilakukan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Martitis panggilan Titih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Sumbar-Riau (Jalan Beton) Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi pemukulan terhadap saksi Gilang yang dilakukan oleh Terdakwa 1;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana perkelahian tersebut terjadi, akan tetapi sebelum terjadi kegiatan pemukulan tersebut ada terjadi kejar-kejaran mobil yang dikendarai oleh saksi Gilang dengan Terdakwa 1 yang mengendarai sepeda motornya dan sesampainya ditempat kejadian saksi tidak sadar lagi dan sadarnya setelah saksi berada di rumah sakit di Pekanbaru;
- Bahwa pada saat itu saksi merupakan penumpang dari mobil yang dikendrai oleh saksi Gilang dan duduk di kursi di samping sopir;
- Bahwa sebelumnya ada terjadi pertikaian antara saksi Gilang dengan Terdakwa 1 saat masih di perjalanan dan ketika itu saksi dalam keadaan sempoyongan karena masih antara tertidur dan terbangun saksi mendengar ada suara ribut-ribut antara saksi Gilang dengan pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1 tetapi saksi tidak mengerti apa yang dikatakan mereka dan setelah itu saksi mengalami benturan dan setelah itu tidak sadar dan sadar setelah saksi berada di rumah sakit di Pekanbaru;
- Bahwa saat itu penumpang pyang ada ada mobil tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu saksi duduk di kursi depan dan 2 (dua) orang duduk di kursi dibelakang kursi sopir;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak sadar lagi dan kemudian tas saksi hilang yang di dalamnya berisi uang lebih kurang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Brama Syamsul Bahar panggilan Brama di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Sumbar-Riau (Jalan Beton) Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota terjadi pemukulan terhadap saksi Gilang yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Gilang pada saat mobil yang dikendarai saksi Gilang berhenti karena menabrak

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp



pembatas jalan buka-tutup yang sedang diperbaiki, ketika itu ada 1 (satu) orang penumpang yang duduk di kursi depan dalam keadaan pingsan (tidak sadarkan diri) sehingga harus digotong keluar oleh warga setempat sedangkan saksi dan seorang penumpang lainnya yang duduk disamping saksi keluar dari mobil, kemudian Terdakwa 1 datang bersama dengan teman-temannya menghampiri saksi Gilang yang masih duduk di kursi sopir dan melakukan pemukulan terhadap saksi Gilang dan melihat hal tersebut saksi menjauhi tempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi ada melihat Para Terdakwa ikut melakukan pemukulan dan saat itu Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ada di tempat tersebut namun saksi tidak dapat lagi memastikan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Gilang oleh Para Terdakwa karena melihat hal tersebut saksi langsung pergi menjauhi tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak dapat menghitung berapa kalinya pukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Gilang tetapi saksi ada melihat masing-masing Para Terdakwa ada melakukan pemukulan kepada saksi Gilang;

- Bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut, ada terjadi pertikaian antara saksi Gilang dengan Terdakwa I saat masih di perjalanan dan ketika itu ada mendengar saksi Gilang membunyikan klakson mobil dan kemudian ada pengendara sepeda motor yang mengejar mobil saksi Gilang;

- Bahwa sepeda motor yang mengejar mobil yang saksi tumpangi ketika itu adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1;

- Bahwa saksi ada mendengar pembicaraan antara Terdakwa 1 dengan saksi Gilang ketika itu tetapi saksi tidak tahu apa yang dibicarakan mereka sambil Terdakwa 1 berteriak-teriak dan kemudian saksi melihat-lihat handphone saksi dan kemudian saksi merasakan mobil menabrak plang seng jalan buka tutup rabat beton, sehingga mobil berhenti tidak bisa melanjutkan perjalanan kemudian saksi turun dari mobil;

- Bahwa setelah mobil berhenti ketika itu handphone yang saksi pegang terlempar dan kemudian karena ada keributan saksi keluar dari mobil dan saksi katakan kalau saksi adalah penumpang mobil sewa tersebut dan saksi dibiarkan keluar oleh orang-orang tersebut dan saksi pergi menjauh meninggalkan mobil dan setelah itu handphone saksi yang terjatuh di mobil tidak ditemukan sampai saat ini;



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther dengan Nopol BA 1083 IH beserta dengan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) tersebut merupakan mobil yang saksi tumpangi yang dikendarai oleh saksi Gilang saat kejadian, 1 (satu) helai baju kaos oblong merk Enba Jeans warna biru kombinasi loreng adalah pakaian yang dipakai oleh saksi Gilang saat kejadian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan no pol BA 2440 CZ merupakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa 1 saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 Rudi Irfan Kartodi Pgl. Rudi Bin Pendra (alm) bersama dengan Terdakwa 2 NOVI HENDRA Pgl. NOPI dan Terdakwa 3 JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A, melakukan pemukulan terhadap saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di Jalan Lintas Sumbar-Riau (jalan beton) yang beralamat di Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten lima Puluh kota;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 tidak tahu dengan GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui siapa saja yang ikut melakukan pemukulan kepada saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG karena saksi sudah terlambat datang ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 melakukan pemukulan kepada saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG secara bersama-sama tetapi Terdakwa 1 tidak tahu siapa saja yang juga ikut memukul ketika itu karena pada saat itu orang yang berada disana sudah ramai dan yang Terdakwa 1 lakukan ketika itu awalnya Terdakwa 1 menarik rambut saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG, kemudian Terdakwa 1 langsung meninju kepala bagian kanan saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa 1 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa 1 tidak ada menggunakan alat apaun juga dan hanya menggunakan tangan saja untuk memukul saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi pemukulan tersebut awalnya Terdakwa 1 bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa 1 yang bernama Pgl. HENGKI, Pgl. NORO, Pgl. ATENG, Pgl. UCOK keluar dari sebuah warung minuman hendak pulang ke rumah, tetapi Pgl. NORO, Pgl. ATENG, Pgl. UCOK tersebut telah terlebih dahulu meninggalkan warung tersebut dan tidak lama setelah itu Pgl. HENGKI juga meninggalkan warung tersebut kemudian terdakwa 1 juga menyusul dari belakang;
- Bahwa saat Terdakwa 1 sedang di perjalanan pulang dari warung tersebut datang sebuah mobil melaju kencang dari arah Pekanbaru menuju arah Payakumbuh dan mobil itu hendak mendahului Terdakwa 1 dengan menyalakan klakson mobil, setelah itu mobil tersebut menyerempet motor Terdakwa 1, tetapi pengendara mobil tersebut tidak mau berhenti untuk bertanggung jawab;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 berusaha mengejar mobil tersebut, setelah itu di jalan buka-tutup mobil tersebut kembali menyerempet Terdakwa 1 hingga Terdakwa terjatuh dan mengakibatkan kaki sebelah kanan Terdakwa 1 terkilir, kemudian mobil tersebut terus melaju sehingga menabrak jalan yang sedang diperbaiki;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 langsung menarik rambut sopir mobil tersebut yaitu saksi Gilang Gunawan Pgl. Gilang dan meninju kepala bagian kanannya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa 1 tidak ada melihat handphone, uang tunai dan ban serap yang dimaksud saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG dan setelah kejadian barulah Terdakwa 1 mengetahui kalau barang-barang milik saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG dan penumpang berupa Handphone, ban serap mobil, dan uang tunai telah hilang;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak melihat secara pasti siapa saja yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG karena situasi yang gelap pada malam hari;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 telah melakukan pemukulan terhadap saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di Jalan Lintas Sumbar-Riau (jalan beton) yang beralamat di Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten lima Puluh kota;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 3;
- Bahwa pada saat pemukulan yang terjadi terhadap saksi Gilang Gunawan, Terdakwa 1 RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI dan Terdakwa 3 JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A juga berada ditempat tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 tidak tahu dengan GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG;
- Bahwa yang ikut melakukan pemukulan kepada saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG ketika itu adalah Terdakwa 1 RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI, Terdakwa 3 JASMIZAL Pgl. JASMIZAL Alias JANG A, Pgl. NORO, Pgl. KEPET, Pgl. IGO, Pgl. UCOK, Pgl. ATENG dan Terdakwa 2 sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut kondisi cukup gelap, sehingga Terdakwa 2 tidak melihat secara jelas siapa yang menarik dan memiting saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa 2 memukul saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG dengan cara meninju pipi bagian kiri saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan tersebut, awalnya Terdakwa 2 sedang berada di warung Terdakwa 2, kemudian karena sudah tidak ada lagi pembeli Terdakwa 2 pergi ke tempat pemuda jalan buka-tutup untuk mengobrol, setelah itu datang sebuah mobil merk panther yang melaju kencang dari arah Pekanbaru menuju arah Payakumbuh kemudian mobil tersebut menyerempet Terdakwa 2 yang sedang berdiri di jalan buka-tutup tersebut, kemudian Terdakwa 2 mengecek bahu Terdakwa 2 yang diserempet mobil tersebut, dan setelah itu Terdakwa 2 langsung menuju warung Terdakwa 2 dan membangunkan istri Terdakwa 2 yang pada saat itu sedang tidur guna untuk menjaga warung, kemudian Terdakwa 2 mengambil sepeda motor yang berada di sebelah warung dan langsung menuju ke tempat kejadian tersebut, setelah itu Terdakwa 2 meletakkan sepeda motor dan langsung menuju ke arah sopir tersebut yang pada saat itu berada di belakang mobil yang dibawanya dan Terdakwa 2 meninju pipi bagian kiri saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan Pgl. NORO, Pgl. KEPET, Terdakwa 1, Pgl. IGO, Pgl. UCOK, Terdakwa 3 dan Pgl. ATENG juga ikut melakukan pemukulan kepada saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG, kemudian sopir tersebut yaitu saksi Gilang Gunawan dibawa ke sebuah warung terdekat

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bejarak lebih kurang 15 meter dari tempat kejadian tersebut, dan kemudian Terdakwa 2 menanyakan handphone saksi Gilang Gunawan tersebut dan saksi Gilang Gunawan mengatakan bahwa handphone miliknya yang awalnya berada di dalam mobil sudah tidak ada, kemudian Terdakwa 2 meminjam handphone teman Terdakwa 2 dan mencoba menelepon nomor yang tertera di kaca mobil bagian belakang dan memberikan handphone tersebut kepada saksi Gilang Gunawan dan saksi Gilang Gunawan memberitahukan kepada pihak travel kejadian tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 kembali ke warung Terdakwa 2 dan menyuruh istri Terdakwa 2 untuk melihat salah seorang penumpang Perempuan yang pada saat kejadian dalam keadaan pingsan dan setelah itu Terdakwa 2 kembali melanjutkan untuk menjaga warung;

Terdakwa 3

- Bahwa Terdakwa 3 telah melakukan pemukulan terhadap saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB yang bertempat di Jalan Lintas Sumbar-Riau (jalan beton) yang beralamat di Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Terdakwa 3 ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;

- Bahwa pada saat pemukulan yang terjadi terhadap saksi Gilang Gunawan, Terdakwa 1 RUDI IRFAN KARTODI Pgl. RUDI dan Terdakwa 2 NOVI HENDRA Pgl. NOVI juga berada ditempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa 3 memukul saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG karena saat itu saksi Gilang Gunawan yang merupakan sopir travel tersebut hampir menabrak Terdakwa 3 yang saat itu sedang menutup jalan di jalan buka tutup karena ada perbaikan jalan rabat beton;

- Bahwa saat itu teman Terdakwa 3 yang sedang bertugas menutup jalan buka tutup (perbaikan jalan rabat beton) mengatakan dengan cara berteriak yaitu dengan ucapan "tutup jalan" dan Terdakwa 3 langsung menutup jalan tersebut dengan menggunakan seng dan setelah Terdakwa 3 hampir ditabrak oleh sopir travel tersebut, sopir travel tersebut mengarahkan mobilnya kearah jalan yang sedang di perbaiki hingga mobilnya ringsek dan Terdakwa 3 memukul saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG dengan cara meninju bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan, dan setelah Terdakwa 3 memukul saksi GILANG GUNAWAN Pgl. GILANG, Terdakwa 3 langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara yaitu *Visum Et Repertum* Nomor : 15/VER/V/2024 tertanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M. Ked (For) Sp. FM, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Achmad Mochteri Bukittinggi dengan kesimpulan bahwa terhadap saksi Gilang Gunawan telah dilakukan pemeriksaan yaitu bahwa pasien datang dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan dan kiri, bagian bawah mata kiri, dan dada kiri, dijumpai luka lecet dan memar di daerah jakun, dan sebagaimana akibatnya terjadi sakit sedang dan mengakibatkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan atau jabatan selama waktu yang tidak bisa ditentukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther dengan Nopol: BA 1083 IH, Nomor Mesin: E300762 dan Nomor Rangka: MHCTBR54F9K300762 beserta dengan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) A.n RAFKI RAHMAN;
2. 1 (satu) helai baju kaos oblong merk Enba Jeans warna biru kombinasi loreng;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan no pol BA 2440 CZ, Nomor Rangka: MH1JM1116GK065725, Nomor Mesin: JM11E1063824 An. YUNISMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Sumbar-Riau (Jalan Beton) Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi Gilang Gunawan sedang mengendarai mobil travel dari arah Pekanbaru menuju ke Payakumbuh melihat Terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor yang bergandengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh temannya, dan selanjutnya saksi Gilang Gunawan mau mendahului sepeda motor tersebut dan menyalakan klakson mobil agar pengendara sepeda motor tersebut menepi dan memberi jalan, akan tetapi saat itu mobil yang dikendarai oleh saksi Gilang Gunawan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp



menyenggol knalpot sepeda motor Terdakwa 1 hingga terjatuh, kemudian Terdakwa 1 mengejar saksi Gilang Gunawan dengan sepeda motornya;

- Bahwa saat itu saksi Gilang Gunawan terus melaju menggunakan mobil yang dikendarainya, dan ditengah jalan bagian spion mobil tersebut mengenai bahu Terdakwa 2 dan terus melaju dan Terdakwa 2 pun melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Gilang Gunawan tersebut, dan sesampainya di tempat kejadian yang saat itu sedang ada perbaikan jalan sehingga dibuat buka-tutup jalan, Terdakwa 3 mendengar teriakan dari temannya yang mengatakan "tutup jalan" dan Terdakwa 3 langsung menutup jalan tersebut dengan menggunakan seng dan saat itu Terdakwa 3 hampir ditabrak oleh sopir travel tersebut, dan sopir travel tersebut mengarahkan mobilnya kearah jalan yang sedang di perbaiki hingga mobilnya ringsek dan Terdakwa 3 menghampiri sopir mobil tersebut dan memukul saksi Gilang Gunawan pada bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang dan melakukan pemukulan terhadap saksi Gilang gunawan yang mana saat itu Terdakwa 1 langsung menarik rambut saksi Gilang Gunawan dan meninju kepala bagian kanannya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa 2 meninju pipi bagian kiri saksi Gilang Gunawan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan saat itu selain Para Terdakwa yang ikut melakukan pemukulan adalah Pgl. NORO, Pgl. KEPET, Pgl. IGO, Pgl. UCOK, dan Pgl. ATENG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwakan telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 Rudi Irfan Kartodi Pgl. Rudi Bin Pendra (alm), Terdakwa 2 Novi Hendra Panggilan Nopi Bin Hamdani (alm) dan Terdakwa 3 Jasmizal Pgl Jasmizal Alias Jang A Bin Abdul Aziz (alm), yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan, diperoleh fakta bahwa identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa-Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dengan terang-terangan, undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana dengan terang-terangan atau secara terbuka dalam unsur ini artinya adalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dapat dilihat umum atau dapat dilihat oleh setiap orang atau dengan kata lain perbuatan tersebut tidak dilakukan secara bersembunyi;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka unsur berikutnya yaitu unsur mengenai perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan dan menggunakan tenaga bersama tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan dalam doktrin hukum pidana menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan atau kekuatan fisik yang tidak terlalu ringan;

Menimbang, bahwa kekerasan tidak hanya dapat dilakukan dengan memakai tenaga badan yang sifatnya tidak terlalu ringan, melainkan juga dapat dilakukan dengan memakai sebuah alat, sehingga tidak diperlukan adanya pemakaian tenaga badan yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Sumbar-Riau (Jalan Beton) Jorong Panang Kenagarian Tanjung Balit Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi Gilang Gunawan sedang mengendarai mobil travel dari arah Pekanbaru menuju ke Payakumbuh melihat Terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor yang bergandengan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh temannya, dan selanjutnya saksi Gilang Gunawan mau mendahului sepeda motor tersebut dan menyalakan klakson mobil agar pengendara sepeda motor tersebut menepi dan memberi jalan, akan tetapi saat itu mobil yang dikendarai oleh saksi Gilang Gunawan menyanggol knalpot sepeda motor Terdakwa I hingga terjatuh, kemudian Terdakwa I mengejar saksi Gilang Gunawan dengan sepeda motornya, dan saat itu saksi Gilang Gunawan terus melaju menggunakan mobil yang dikendarainya, dan ditengah jalan bagian spion mobil tersebut mengenai bahu Terdakwa 2 dan terus melaju dan Terdakwa 2 pun melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikendarai oleh saksi Gilang Gunawan tersebut, dan sesampainya di tempat kejadian yang saat itu sedang ada perbaikan jalan sehingga dibuat buka-tutup jalan, Terdakwa 3 mendengar teriakan dari temannya yang mengatakan "tutup jalan" dan Terdakwa 3 langsung menutup jalan tersebut dengan menggunakan seng dan saat itu Terdakwa 3 hampir ditabrak oleh sopir travel tersebut, dan sopir travel tersebut mengarahkan mobilnya kearah jalan yang sedang di perbaikan hingga mobilnya ringsek dan Terdakwa 3 menghampiri sopir mobil tersebut dan memukul saksi Gilang Gunawan pada bagian kepalanya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan dan Terdakwa 1 serta Terdakwa 2 yang telah datang melakukan pemukulan terhadap saksi Gilang gunawan yang mana saat itu Terdakwa 1 langsung menarik rambut saksi Gilang Gunawan dan meninju kepala bagian kanannya dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa 2 meninju pipi bagian kiri saksi Gilang Gunawan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan saat itu selain Para Terdakwa yang ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan adalah Pgl. NORO, Pgl. KEPET, Pgl. IGO, Pgl. UCOK, dan Pgl. ATENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 15/VER/V/2024 tertanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M. Ked (For) Sp. FM, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Achmad Mochtari Bukittinggi dengan kesimpulan bahwa terhadap saksi Gilang Gunawan telah dilakukan pemeriksaan yaitu bahwa pasien datang dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan dan kiri, bagian bawah mata kiri, dan dada kiri, dijumpai luka lecet dan memar di daerah jakun, dan sebagaimana akibatnya terjadi sakit sedang dan mengakibatkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan atau jabatan selama waktu yang tidak bisa ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, perbuatan Para Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi Gilang Gunawan telah memenuhi unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur sebelumnya yaitu unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 bersama-sama telah melakukan pemukulan terhadap saksi Gilang Gunawan, dan selain Para Terdakwa masih ada Pgl. NORO, Pgl. KEPET, Pgl. IGO, Pgl. UCOK, dan Pgl. ATENG yang melakukan pemukulan terhadap saksi Gilang Gunawan saat itu, dan juga sebagaimana fakta di persidangan kejadian tersebut terjadi di jalan yang bisa dilihat oleh orang lain dan memang saat itu karena kejadian tersebut banyak orang yang datang sehingga menyebabkan keramaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi;

Ad.4. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini memiliki relevansi dengan fakta-fakta hukum, dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang bersifat unsur alternatif ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Gilang Gunawan berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Nomor : 15/VER/V/2024 tertanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rosmawaty, M. Ked (For) Sp. FM, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. Achmad Mochteri Bukittinggi dengan kesimpulan bahwa terhadap saksi Gilang Gunawan telah dilakukan pemeriksaan yaitu bahwa pasien datang dalam keadaan sadar dan dijumpai luka memar pada dahi sebelah kanan dan kiri, bagian bawah mata kiri, dan dada kiri, dijumpai luka lecet dan memar di daerah jakun, dan sebagaimana akibatnya terjadi sakit sedang dan mengakibatkan halangan sementara dalam melakukan pekerjaan atau jabatan selama waktu yang tidak bisa ditentukan;

Menimbang, bahwa luka yang di alami oleh saksi Gilang Gunawan tersebut berdasarkan fakta di persidangan merupakan akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan juga dengan beberapa orang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa kejadian tersebut terjadi karena saksi Gilang Gunawan yang terlebih dahulu menyenggol Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dan tidak menunjukkan itikad baik dan tidak menghentikan mobilnya dan saat itu Para Terdakwa juga mengalami luka-luka sehingga terjadilah penganiayaan tersebut, dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI pgl RUDI, Terdakwa II NOVI HENDRA pgl NOPI dan Terdakwa III JASMIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka* melanggar Pasal 170

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp



Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI pgl RUDI, Terdakwa II NOVI HENDRA pgl NOPI dan Terdakwa III JASMIZAL dengan Pidana Penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI pgl RUDI, Terdakwa II NOVI HENDRA pgl NOPI dan Terdakwa III JASMIZAL dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir;

5. Memerintahkan Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI pgl RUDI, Terdakwa II NOVI HENDRA pgl NOPI dan Terdakwa III JASMIZAL dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah putih dengan nomor polisi BA 2440 CZ Nomor Rangka MH1JM1116GK065725 dan Nomor Mesin JM11E1063824;

Dikembalikan kepada Terdakwa I RUDI IRFAN KARTODI pgl RUDI;

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya untuk Terdakwa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan pembelaan yang tidak berdasar, karena masing-masing perbuatan baik yang dilakukan Para Terdakwa dan ataupun oleh saksi Gilang Gunawan seharusnya diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bukan main hakim sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa di persidangan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan pada keadaan yang meringankan maupun memberatkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Paara Terdakwa merupakan orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dan



Para Terdakwa juga telah dewasa, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dan dari sana diharapkan ada efek jera pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther dengan Nopol: BA 1083 IH, Nomor Mesin: E300762 dan Nomor Rangka: MHCTBR54F9K300762 beserta dengan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) A.n RAFKI RAHMAN;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong merk Enba Jeans warna biru kombinasi loreng;

Yang merupakan kendaraan dan juga pakaian yang digunakan saat kejadian pemukulan tersebut terjadi dan telah disita dari saksi Gilang Gunawan Pgl. Gilang, maka sudah seharusnya barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Gilang Gunawan Pgl. Gilang;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan no pol BA 2440 CZ, Nomor Rangka: MH1JM1116GK065725, Nomor Mesin: JM11E1063824 An. YUNISMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa 1 saat terjadi pemukulan terhadap saksi Gilang Gunawan dan sebagaimana fakta di persidangan barang bukti tersebut tidak berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada dikembalikan kepada Terdakwa 1 Rudi Irfan Kartodi Pgl. Rudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Gilang Gunawan, dan mengakibatkan luka-luka pada saksi Gilang Gunawan tersebut;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rudi Irfan Kartodi Pgl. Rudi Bin Pendra (alm), Terdakwa 2 Novi Hendra Panggilan Nopi Bin Hamdani (alm) dan Terdakwa 3 Jasmizal Pgl Jasmizal Alias Jang A Bin Abdul Aziz (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Isuzu Panther dengan Nopol: BA 1083 IH, Nomor Mesin: E300762 dan Nomor Rangka: MHCTBR54F9K300762

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta dengan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) A.n RAFKI RAHMAN;

- 1 (satu) helai baju kaos oblong merk Enba Jeans warna biru kombinasi loreng;

Dikembalikan kepada Saksi Gilang Gunawan Pgl. Gilang;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dengan no pol BA 2440 CZ, Nomor Rangka: MH1JM1116GK065725, Nomor Mesin: JM11E1063824 An. YUNISMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Irfan Kartodi Pgl. Rudi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismarta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Winalia Oktora, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rismarta, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Tjp